



BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
DISTRIBUSI RASKIN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2011
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengupayakan ketahanan pangan pada masyarakat miskin maka perlu diberikan bantuan beras untuk keluarga miskin dalam jumlah tertentu setiap bulan selama satu tahun yang disebut Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin);
- b. bahwa pelaksanaan distribusi beras untuk keluarga miskin perlu mengacu pada tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi , tepat kualitas dan tepat harga maka perlu dibentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Raskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Raskin Kabupaten Bantul Tahun 2011.

- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2005 tentang Indikator Kemiskinan Kabupaten Bantul;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011;
 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 914/ 34/ DPKAD/ 2011 tanggal 13 Januari 2011
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan
 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pelaksanaan Program Bantuan untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS- PM) dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan
 3. Surat Menko Kesejahteraan Rakyat Nomor B.2884/ KMK/ Dep.II/ XII/ 2010 tanggal 13 Desember 2010 mengenai Pagu Raskin Provinsi Tahun 2011

4. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/ KEP/ 2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Penetapan Pagu RTS- PM Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten dan Kota se Provinsi DIY tahun 2011
5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Walikota/ Bupati Nomor 465/ 4138 tanggal 30 Desember 2010 tentang edaran Pelaksanaan Program Raskin 2011
6. Keputusan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan dan Desa se Kabupaten Bantul Tahun 2011

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Raskin Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Tugas Tim Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Raskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah :
- a. Melakukan koordinasi vertikal dan horisontal dengan instansi terkait,
 - b. Mengkoordinasikan, menyinkronkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan distribusi beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Bantul Tahun 2011;
 - c. Melaporkan secara berkala kerja Tim Pengendalian dan Pengawasan Distribusi beras untuk keluarga miskin kepada Bupati Bantul
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bantul
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 serta sumber lainnya yang sah

Kelima : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2011

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 05 Januari 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala Perum Bulog Divre Yogyakarta
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
6. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul
7. Yang bersangkutan

Untuk dikirim dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

Lampiran
Keputusan Bupati Bantul
Nomor 20 TAHUN 2011
Tanggal :

SUSUNAN DAN PERSONALIA

I. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten

N o	Jabatan dalamTim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Ketua TKPKD	
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Drs. H. Mahmudi, M.Si
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Heni Rahmawati, SE
		2. Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Hartini, S.IP
		3. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Rahayu Martiningtyas, SH
		4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	Mimy Sumardi, SE
		5. Unsur Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Sudarto, S.TP
		6. Unsur Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Jazim Ahmadi
		7. Unsur Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Sumeidiyanto, A.Md
		8. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul	Ida Sekarsari, ST
		9. Unsur Intelkam Polres Bantul	Soni Novianto

II. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Desa

No	Unsur Tim	Keterangan
1	Camat se Kabupaten Bantul	17 orang
	Danramil se Kabupaten Bantul	17 orang
	Kapolsek se Kabupaten Bantul	17 orang
	Kepala Seksi Kemasyarakatan / Ekbang se Kab	17 orang
	Bantul	17 orang
	Stsf seksi Kemasyarakatan / Ekbang se Kab	
2	Bantul	75 orang
		75 orang
	Lurah Desa se Kabupaten Bantul	75 orang
	Kaur Kesra Desa se Kabupaten Bantul	
	Staf Kaur Kesra Desa se Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDHATI